



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, maka untuk mempercepat penyaluran Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa, dan untuk menyesuaikan ketentuan persyaratan dan tahapan penyaluran Dana Desa di Kabupaten Bondowoso, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

18. Peraturan...

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10);
25. Peraturan...

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 29);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 10);
28. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 81);
29. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 19);
30. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2019 Nomor 70) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2020 Nomor 25);
31. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara, Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara, Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 27);
32. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara, Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara, Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 10 diubah, dan diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa; dan
 2. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
 - c. tahap III berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati mengenai Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

(2) Bupati...

- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I pertama kali.
 - (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati.
 - (5a) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (7) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - (8) Dalam hal Bupati berhalangan untuk menandatangani Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dokumen persyaratan ditandatangani oleh Wakil Bupati.
2. Ketentuan Pasal 10A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
 - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:

1. penyaluran...

1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4):
- a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APB Desa;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

(3)Penyusunan...

- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
 - (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
 - (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - (8) Verifikasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis dilakukan oleh Dinas PMD dan BPKAD.
4. Ketentuan Pasal 11A diubah, sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Pasar 11A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
 - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. tahap...

- d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a:
 - a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bupati kepada KPPN.
5. Ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 15A diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15A disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (7) Pasal 15A dihapus, sehingga Pasal 15A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (1a) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, dan Jaring Pengaman Sosial lainnya yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(5)Besaran...

- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
 - (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
 - (7) dihapus
 - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD dilakukan untuk mengetahui besar Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
 - (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
7. Ketentuan Pasal 26A diubah, sehingga Pasal 26A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Dinas PMD.

(4) Peraturan...

- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III.
8. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 28A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

9. Lampiran Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 27 Tahun 2020 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI BONDOWOSO,


SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 14 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


SOEKARYO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2020

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN ANGGARAN 2020

(Ribu rupiah)																								
No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula								Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa				
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah					IKG			
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah				Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (15) + (19) + (23)	(24)	(25) = (6) + (7) + (10) + (23)
1	Maesan	Sucolor	651.999.000	Berkembang	10	-	49.2109337	190	-	5364	0,007368021	0,000736802	2627	0,014372155	0,007186078	6,777953276	0,004512751	0,000676913	32,28474765	0,004537497	0,001134374	0,009734166	932.858.000	1.584.857.000
2	Maesan	Pujer Baru	651.999.000	Berkembang	10	-	53.6414541	102	-	4929	0,000770502	0,000677052	1530	0,008370536	0,004185268	4,553573421	0,003031762	0,000454764	35,55360693	0,004996845	0,001249211	0,006566294	629.270.000	1.281.269.000
3	Maesan	Tanahwulan	651.999.000	Berkembang	10	-	53,008635	126	-	4465	0,006133149	0,000613315	1555	0,008507309	0,004253655	3,202641153	0,002132314	0,000119847	33,85883583	0,004758729	0,001189682	0,006376499	611.082.000	1.263.081.000
4	Maesan	Maesan	651.999.000	Maju	9	-	54.8798316	66	-	3010	0,004134553	0,000413455	619	0,003386511	0,001693255	1,3392863	0,000891695	0,000133754	20,16385787	0,002833952	0,000708488	0,002948953	282.608.000	934.607.000
5	Maesan	Gambangan	651.999.000	Maju	10	-	50.0450086	182	-	3096	0,004252683	0,000425268	927	0,00507156	0,00253578	2,690218568	0,001791143	0,000268672	18,05635689	0,002537751	0,000634438	0,003864158	370.315.000	1.022.314.000
6	Maesan	Suger Lor	651.999.000	Maju	10	-	53.9093618	94	-	3574	0,0040909266	0,000409027	1049	0,005739014	0,002869507	2,387423405	0,001589543	0,000238431	29,25268283	0,004111352	0,001027838	0,004626703	443.393.000	1.095.392.000
7	Maesan	Sumber Pakem	651.999.000	Berkembang	10	-	51,5380655	160	-	3365	0,004622183	0,000462218	1140	0,00623687	0,003118435	3,284162928	0,002186591	0,000327989	36,22805352	0,005091713	0,001272928	0,00518157	496.567.000	1.148.566.000
8	Maesan	Sumber Sari	651.999.000	Berkembang	10	-	54.5301563	76	-	6917	0,00950123	0,000950123	1542	0,008436187	0,004218093	5,112579877	0,003403948	0,000510592	32,23553303	0,00453058	0,001132645	0,006811454	652.765.000	1.304.764.000
9	Maesan	Sumber Anyar	651.999.000	Berkembang	10	-	42,5763958	205	-	3681	0,005056242	0,000505624	1263	0,006909795	0,003454898	4,518635518	0,003008501	0,000451275	39,44875817	0,005544371	0,001386093	0,00579789	555.631.000	1.207.637.000
10	Maesan	Penanggungan	651.999.000	Berkembang	10	-	54.3874547	81	-	3096	0,004252683	0,000425268	868	0,004748775	0,002374387	2,899485989	0,001930713	0,000289607	23,34086538	0,003275409	0,000818852	0,003908118	374.528.000	1.026.520.000
11	Maesan	Pakuniran	651.999.000	Berkembang	9	-	53,4860659	108	-	3900	0,005357062	0,000535706	664	0,003632703	0,001816352	3,225933089	0,002147821	0,000322173	29,68274984	0,00417196	0,001042949	0,00371718	356.230.000	1.008.229.000
12	Maesan	Gunungsari	651.999.000	Berkembang	10	-	53.9480606	92	-	3767	0,005174372	0,000517437	1042	0,005700718	0,002850359	4,856368585	0,002333663	0,000485004	43,37805489	0,006096618	0,001524155	0,003971695	515.292.000	1.167.291.000
13	Tamanan	Sukosari	651.999.000	Berkembang	10	-	52,2932344	140	-	4264	0,005857054	0,000585705	1360	0,007440476	0,003720238	5,543480866	0,003690841	0,000553626	29,12645006	0,00409361	0,001023403	0,005882972	563.785.000	1.215.784.000
14	Tamanan	Karang Melok	651.999.000	Berkembang	6	-	50.8962966	172	-	2997	0,004116696	0,000411669	169	0,000924589	0,000462294	2,993013732	0,001992744	0,000298912	23,7694107	0,003341757	0,000835439	0,002008315	192.464.000	844.463.000
15	Tamanan	Mengin	651.999.000	Berkembang	10	-	54.6813348	73	-	3313	0,004550755	0,000455076	855	0,004677652	0,002338826	3,843169383	0,002558776	0,000388816	33,71247077	0,004738158	0,001184539	0,004362258	418.050.000	1.070.049.000
16	Tamanan	Kemiran	651.999.000	Berkembang	10	-	52,7083885	133	-	3821	0,005248547	0,000524855	1609	0,0080274	0,00440137	2,666976633	0,001775636	0,000266345	40,96171496	0,005757011	0,001439253	0,006631282	635.550.000	1.287.049.000
17	Tamanan	Tamanan	651.999.000	Maju	10	-	51,5320457	161	-	7238	0,009942157	0,000994216	1403	0,007675727	0,0038737863	4,320654064	0,002876685	0,000431503	17,9983247	0,002501486	0,000625371	0,005888953	564.358.000	1.216.357.000
18	Tamanan	Wonosuko	651.999.000	Berkembang	10	-	55,1761396	54	-	5216	0,007164277	0,000716473	1783	0,009754683	0,004877342	5,380437137	0,003582287	0,000537343	32,36341649	0,005485953	0,001137138	0,00726296	696.545.000	1.348.544.000
19	Tamanan	Kallanyar	651.999.000	Berkembang	10	-	53.4187646	112	-	5157	0,007083684	0,000708368	1574	0,008611257	0,004305629	2,434007276	0,002620558	0,000243084	30,54666323	0,004293215	0,001073304	0,006330805	606.662.000	1.258.661.000
20	Tamanan	Sumber Kemuning	651.999.000	Berkembang	10	-	45,712255	211	-	4568	0,007440476	0,000744076	1360	0,007440476	0,003720238	5,473604879	0,003644318	0,000546648	43,37586949	0,005542801	0,0013857	0,006280489	601.838.000	1.253.837.000
21	Tamanan	Sumber Anom	651.999.000	Berkembang	10	-	50.3869973	178	-	3056	0,004197739	0,000419774	838	0,005848646	0,002292323	2,049693085	0,003164681	0,00024702	45,34406637	0,006372933	0,001593233	0,004510033	432.212.000	1.084.211.000
22	Tlogosari	Kembang	651.999.000	Berkembang	10	-	55,3095954	50	-	6194	0,008508113	0,000850811	2785	0,015235656	0,007618282	36,66150672	0,024409175	0,003661376	29,71045535	0,004175699	0,001043922	0,013174932	1.262.547.000	1.914.546.000
23	Tlogosari	Gunosari	651.999.000	Berkembang	10	-	51.9815778	150	-	6585	0,009045193	0,000904519	3387	0,018530068	0,009265034	7,057456504	0,004698844	0,000704827	31,35401326	0,004406686	0,001101671	0,011976051	1.147.706.000	1.799.705.000
24	Tlogosari	Trotosari	651.999.000	Berkembang	9	-	50.5988304	175	-	2536	0,003483464	0,000348346	777	0,004250919	0,002123546	3,831523416	0,0023551022	0,000382653	49,60878084	0,006972323	0,001743081	0,00927899	1.092.789.000	1.992.789.000
25	Tlogosari	Jebug Kidul	651.999.000	Berkembang	10	-	46,2621213	200	-	4822	0,006232526	0,000623253	1042	0,005700718	0,002850359	4,495434582	0,002992989	0,000448949	37,8129228	0,00515725	0,001328931	0,005280592	507.015.000	1.459.014.000
26	Tlogosari	Sulek	651.999.000	Berkembang	10	-	54,790507	70	-	4063	0,00558096	0,000558096	1250	0,006838673	0,003419336	5,904505569	0,003931211	0,000589682	40,45244687	0,005685435	0,001421339	0,005988473	573.896.000	1.225.895.000
27	Tlogosari	Tlogosari	651.999.000	Maju	10	-	58.0064538	6	144.096.000	6141	0,008435312	0,000843531	1699	0,009295124	0,004647562	5,338532666	0,003551271	0,000532691	19,29821468	0,00271229	0,000678072	0,006701857	642.262.000	1.438.357.000
28	Tlogosari	Pakisan	651.999.000	Maju	10	-	57,6520127	10	144.096.000	6267	0,008608386	0,000860839	1761	0,009634222	0,004871261	9,037271035	0,006017001	0,00090255	24,18726493	0,003399427	0,000849857	0,007430407	712.081.000	1.508.176.000
29	Tlogosari	Patemon	651.999.000	Maju	10	-	56,5228605	27	-	4322	0,005936723	0,000593672	1724	0,009431898	0,004715949	3,936337126	0,002620807	0,000393121	38,10853233	0,005356607	0,001399002	0,007041744	674.834.000	1.326.833.000
30	Tlogosari	Jebug Lor	651.999.000	Berkembang	10	-	53,6167327	104	-	2537	0,003484837	0,000348484	889	0,004863664	0,002431832	2,993013732	0,001992744	0,000298912	32,7893384	0,004621064	0,001155266	0,003424493	405.806.000	1.057.805.000
31	Tlogosari	Brambang Darussalam	651.999.000	Berkembang	10	-	54,8598681	67	-	2243	0,003080997	0,000308097	842	0,00406531	0,002303265	5,753108107	0,003830411	0,000574562	52,80254271	0,007242194	0,001855298	0,005041225	483.118.000	1.135.117.000
32	Sukosari	Sukosari Lor	651.999.000	Berkembang	9	-	49,3529897	189	-	3795	0,005212833	0,000521283	601	0,003288034	0,001644017	8,15217748	0,005427707	0,000814156	15,36607001	0,002159642	0,00053991	0,003519367	337.273.000	989.272.000
33	Sukosari	Nogosari	651.999.000	Berkembang	10	-	52,473203	137	-	4177	0,005737555	0,000573755	929	0,005082502	0,002541251	12,14674445	0,000887284	0,001133093	43,21299553	0,00607342	0,001518355	0,005846453	560.285.000	1.212.284.000
34	Sukosari	Pecalongan	651.999.000	Berkembang	9	-	51,7349918	157	-	3294	0,004524657	0,000452466	623	0,003408395	0,001704197	12,17003638	0,008010291	0,001215419	33,1878674	0,004664427	0,001166107	0,005483188		

72	Tenggarang	Kajar	651.999.000	Berkembang	9	-	47,7572994	195	-	3078	0,004227958	0,000422796	549	0,003003545	0,001501773	1,909938774	0,001271634	0,000190745	28,02162725	0,003938332	0,000984583	0,003099896	297.074.000	949.073.000
73	Tenggarang	Sumber Salam	651.999.000	Berkembang	10	-	50,1247345	180	-	4241	0,005825461	0,000582546	1082	0,005919555	0,002959778	3,179349217	0,001216806	0,001398514	39,80226966	0,005594055	0,001398514	0,005258359	503.926.000	1.155.925.000
74	Tenggarang	Koncet Kidul	651.999.000	Maju	10	-	55,3244672	51	-	5499	0,007553457	0,000755346	1715	0,009382659	0,00469133	3,167703249	0,001209052	0,00136358	20,96886836	0,002949626	0,000737406	0,00605004	622.959.000	1.274.958.000
75	Tenggarang	Batacan	651.999.000	Maju	10	-	57,5787035	12	144.096.000	8651	0,011883062	0,001188306	1958	0,010712097	0,005356049	2,678572601	0,00178339	0,000267508	20,54590911	0,002887648	0,000721912	0,007533775	721.987.000	1.518.082.000
76	Tenggarang	Gebang	651.999.000	Berkembang	5	-	53,1513603	120	-	898	0,001233498	0,00012335	120	0,000656513	0,000328256	1,199534686	0,000798648	0,000119797	33,63429132	0,004726973	0,001181743	0,001753147	168.010.000	820.009.000
77	Tenggarang	Dawuhan	651.999.000	Berkembang	8	-	50,8082077	173	-	2525	0,003468354	0,000346835	335	0,001832764	0,000916382	1,711957271	0,001339819	0,000170973	40,57044137	0,005702015	0,001425504	0,002859694	274.054.000	926.053.000
78	Tenggarang	Tangsil Kulon	651.999.000	Berkembang	9	-	28,5520859	209	-	3619	0,004971709	0,000497108	608	0,003326331	0,001663165	3,190995185	0,00121456	0,000118684	18,42011311	0,002588876	0,000647219	0,003126176	299.592.000	951.591.000
79	Tenggarang	Koncet Darul Aman	651.999.000	Berkembang	7	-	52,1808395	145	-	1726	0,002371083	0,000237084	295	0,001613927	0,000806963	1,292702429	0,000806079	0,000129102	32,24874754	0,003397232	0,001099308	0,002724518	217.777.000	869.776.000
80	Wonosari	Lombok Kulon	651.999.000	Berkembang	10	-	51,1922948	168	-	5011	0,006883138	0,000683134	1790	0,00979296	0,00489649	3,388976638	0,002256375	0,000338456	32,14861361	0,005418364	0,001129591	0,000752851	675.899.000	1.327.898.000
81	Wonosari	Lombok Wetan	651.999.000	Berkembang	10	-	50,1103058	181	-	2544	0,003494453	0,000349445	865	0,004732362	0,002368181	3,35668702	0,002240868	0,000336313	39,73613668	0,00584761	0,001339619	0,000447966	426.262.000	1.377.261.000
82	Wonosari	Pumpeng	651.999.000	Berkembang	9	-	55,3034899	53	-	3498	0,004804872	0,000480487	774	0,004234506	0,002117253	4,856368688	0,002333663	0,000485094	37,22397062	0,005231685	0,001307931	0,000447966	426.262.000	1.377.261.000
83	Wonosari	Tangsil Wetan	651.999.000	Berkembang	10	-	53,4652857	109	-	1476	0,002037442	0,000202744	448	0,002450598	0,001225449	1,350932985	0,000899449	0,000134017	45,07374768	0,005231685	0,001307931	0,000447966	426.262.000	1.377.261.000
84	Wonosari	Pasarejo	651.999.000	Berkembang	10	-	52,5894306	136	-	5163	0,007090512	0,000709051	1453	0,007949273	0,003974637	4,914598424	0,001272132	0,00049082	31,87399554	0,00647137	0,001511842	0,000374994	294.687.000	946.686.000
85	Wonosari	Bondowoso	651.999.000	Berkembang	10	-	50,6051409	174	-	2787	0,003828239	0,000382824	960	0,00552101	0,00262605	3,458852445	0,003202899	0,000345435	41,08800606	0,005776278	0,001444069	0,000479837	603.219.000	1.255.218.000
86	Wonosari	Bondowoso	651.999.000	Berkembang	10	-	53,4166919	113	-	4203	0,005773264	0,000577326	1548	0,008469031	0,004234506	5,671856333	0,003776133	0,00056624	34,12880645	0,004796694	0,001199173	0,000479837	603.219.000	1.255.218.000
87	Wonosari	Kapuran	651.999.000	Berkembang	10	-	54,268514	83	-	2848	0,003912029	0,000391203	854	0,004672181	0,002366091	1,758541142	0,001710834	0,000175625	20,15336917	0,002832478	0,00070812	0,0003611038	346.058.000	998.057.000
88	Wonosari	Sumberkalong	651.999.000	Berkembang	9	-	39,3199344	206	-	4364	0,005994415	0,000599441	555	0,003036371	0,001518185	2,375777437	0,001581789	0,000237268	42,77656897	0,005970071	0,001492518	0,003847413	368.711.000	1.020.710.000
89	Wonosari	Traktakan	651.999.000	Berkembang	9	-	51,3101961	166	-	2170	0,002980724	0,000298072	721	0,003945447	0,001972723	4,223623108	0,001612804	0,000241921	16,11210292	0,002264494	0,000566123	0,003078939	295.013.000	947.012.000
90	Wonosari	Wonosari	651.999.000	Berkembang	10	-	53,511666	121	-	4847	0,00657866	0,000657867	861	0,004710478	0,002355239	2,678572601	0,00178339	0,000267508	20,12627658	0,002286664	0,000707166	0,00392597	382.921.000	1.034.920.000
91	Wonosari	Pelalangan	651.999.000	Berkembang	9	-	53,437981	111	-	2614	0,003590605	0,000359061	805	0,004404015	0,002202053	4,350281485	0,003016254	0,000452438	44,86173118	0,006305143	0,001576286	0,004589837	439.860.000	1.091.859.000
92	Tapan	Wonokusumo	651.999.000	Berkembang	10	-	50,4962477	176	-	4710	0,006469682	0,000646968	1416	0,007746849	0,003873424	9,840842815	0,006552018	0,000982803	20,87514446	0,002933921	0,00073348	0,006236676	597.682.000	1.249.681.000
93	Tapan	Mangli Wetan	651.999.000	Berkembang	8	-	47,5811768	196	-	2461	0,003380443	0,000338044	421	0,002303265	0,001151633	9,75932104	0,006497741	0,000974661	31,2477084	0,004377709	0,001094427	0,003558765	341.049.000	993.048.000
94	Tapan	Taal	651.999.000	Berkembang	10	-	51,7910415	155	-	3136	0,004307627	0,000430763	590	0,003227854	0,001613927	7,569879089	0,005040014	0,000756002	25,1697708	0,003551569	0,000887892	0,003688584	353.490.000	1.005.489.000
95	Tapan	Mrawan	651.999.000	Berkembang	8	-	51,8483474	153	-	2515	0,003454618	0,000345462	385	0,002106311	0,001053156	4,472051646	0,002977485	0,000446623	28,21954009	0,003966147	0,000991537	0,002836777	271.858.000	923.857.000
96	Tapan	Gunung Anyar	651.999.000	Berkembang	10	-	56,4382135	29	-	4405	0,006050733	0,000605073	1116	0,006105567	0,003052784	7,406835539	0,00493146	0,000739719	26,6502682	0,003745839	0,00093646	0,005334036	511.179.000	1.163.178.000
97	Tapan	Jurang Sapi	651.999.000	Berkembang	10	-	51,8449361	154	-	5976	0,008208667	0,000820867	1840	0,01066527	0,005033263	4,343946	0,002892193	0,000433829	24,2770984	0,003412052	0,000853013	0,007140972	684.344.000	1.336.343.000
98	Tapan	Cindogo	651.999.000	Maju	10	-	53,4386816	110	-	3457	0,000474855	0,000474855	1025	0,005607712	0,002803856	4,017858901	0,002675084	0,000401263	18,49166231	0,002598932	0,000649733	0,004329707	414.931.000	1.066.930.000
99	Tapan	Kalitapan	651.999.000	Berkembang	9	-	51,3152877	165	-	4041	0,00555074	0,00055074	552	0,003014958	0,001509979	4,984474231	0,00318655	0,000497798	24,5157584	0,003445595	0,000861399	0,003042425	328.558.000	980.157.000
100	Tapan	Tapan	651.999.000	Berkembang	10	-	49,1762442	191	-	4751	0,006526	0,0006526	740	0,004004994	0,002024247	4,20143946	0,002799146	0,000419872	21,0226108	0,002954647	0,000738662	0,003835831	367.158.000	1.019.557.000
101	Bondowoso	Pancoran	651.999.000	Maju	10	-	56,592473	24	-	6958	0,009557548	0,000955755	1458	0,007976628	0,003988314	4,297362129	0,002861177	0,000249177	21,29012536	0,002992245	0,000748061	0,006121307	586.626.000	1.238.625.000
102	Bondowoso	Sukowiryo	651.999.000	Maju	9	-	53,9602903	90	-	5014	0,006887259	0,000688726	520	0,002844888	0,001422444	2,795032279	0,001860928	0,000279139	26,12917718	0,003672355	0,000918089	0,003038938	317.055.000	969.054.000
103	Bondowoso	Kembang	651.999.000	Maju	10	-	55,8609376	45	-	6340	0,00870866	0,000870866	980	0,00536152	0,00268076	2,934783893	0,001953975	0,000293096	22,47742313	0,003159115	0,000789779	0,006435501	444.140.000	1.096.139.000
104	Bondowoso	Pelatan	651.999.000	Maju	10	-	52,1947924	143	-	5691	0,00781719	0,000781719	951	0,005202862	0,002601431	3,517082268	0,00341668	0,000341668	31,21434461	0,00387056	0,001096764	0,004831164	462.987.000	1.114.986.000
105	Wringin	Ambulu	651.999.000	Berkembang	9	-	52,7346585	132	-	2254	0,003096107	0,000309611	684	0,003742122	0,001871061	2,760094375	0,001837667	0,00027565	37,7855063	0,00310607	0,001327652	0,00738973	362.631.000	1.014.630.000
106	Wringin	Bukor	651.999.000	Berkembang	6	-	52,360909	139	-	2155	0,00296012	0,000296012	196	0,001072304	0,000536152	1,991460499	0,001325911	0,000198887	36,1543668	0,005081357	0,001270339	0,00203139	220.550.000	872.549.000
107	Wringin	Sumbermalang	651.999.000	Berkembang	10	-	51,7860796	156	-	3066	0,002411475	0,000241147	1023	0,00595977	0,002798385	6,743015373	0,004849849	0,00073423	27,48393933	0,003862761	0,00096569	0,004858646	465.621.000	1.117.620.000
108	Wringin	Jambewungu	651.999.000	Berkembang	8	-	52,4384233	138	-	1904	0,002615345	0,000261535	470	0,002571341	0,001285671	6,149071014	0,004094042	0,000814106	32,31067331	0,00451144	0,001135285	0,003959696	315.924.000	967.923.000
109	Wringin	Gubirih	651.999.000	Berkembang	10	-	55,0540105	160	-	2630	0,003612583	0,000361258	874	0,004823538	0,002412684	5,916151567	0,003998965	0,000590845	40,820378	0,005737147	0,001434287	0,004799073	459.912.000	1.111.911.000
110	Wringin	Ampelan	651.999.000	Berkembang	9	-	54,8153549	69	-	2269	0,003116711	0,000311671	574	0,003140319	0,001570159	4,844772617	0,002325609	0,000448341	38,52358258	0,005414341	0,001353585	0,003719257	356.424.000	1.008.424.000
111	Wringin	Jatitamban	651.999.000	Berkembang	8	-	57,3186782	17	1															

166	Sumberwringin	Sukorejo	651.999.000	Berkembang	9	-	63,8391032	1	144.096.000	6990	0,009601503	0,00096015	561	0,003069196	0,001534598	32,30591476	0,021509228	0,003226384	26,29382542	0,003695496	0,000923874	0,006645007	636.814.000	1.432.909.000
167	Sumberwringin	Sumber Gading	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	181,634000	169	-	5812	0,007983396	0,00079834	909	0,004973083	0,002486541	25,71429697	0,017120539	0,002568081	32,48240524	0,004565277	0,001141319	0,006994281	670.286.000	1.503.919.000
168	Sumberwringin	Sukosari Kidul	651.999.000	Maju	10	-	56,1250513	37	-	4626	0,00635343	0,00063543	1686	0,009224002	0,004612001	5,508542783	0,003667579	0,000550137	40,60929701	0,00570748	0,00142687	0,007224438	692.342.000	1.344.341.000
169	Sumberwringin	Tegalati	651.999.000	Berkembang	10	-	57,7299616	9	144.096.000	6829	0,009380353	0,000938035	1138	0,006225928	0,003112964	27,37967037	0,018229342	0,002734401	35,31063695	0,004962774	0,001240693	0,008026774	769.168.000	1.565.263.000
170	Sumberwringin	Rejo Agung	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	36,8497238	208	-	6163	0,008465531	0,000846553	1961	0,01072851	0,005364255	24,57299212	0,01636066	0,002454099	36,9954492	0,005199568	0,001298992	0,009964799	954.961.000	1.788.594.000
171	Sumberwringin	Sumberwringin	651.999.000	Maju	10	-	57,81726	7	144.096.000	4738	0,006508143	0,000650814	1295	0,007084865	0,003542433	45,94334308	0,030589007	0,004588351	32,21194339	0,004527264	0,001131816	0,009913458	950.036.000	1.746.131.000
172	Sempol	Sempol	651.999.000	Maju	6	-	59,4617671	2	144.096.000	1931	0,002652432	0,000265243	169	0,000924589	0,000462294	9,864134751	0,006567526	0,000985129	25,43786595	0,003575164	0,000893791	0,002606548	249.786.000	1.045.881.000
173	Sempol	Kalianyar	651.999.000	Maju	9	-	57,6153073	11	144.096.000	3487	0,004789763	0,000478976	543	0,00297072	0,00148536	21,32376709	0,014197331	0,0021296	27,94467571	0,003927516	0,000981879	0,005075815	486.433.000	1.282.528.000
174	Sempol	Jampit	651.999.000	Berkembang	5	-	48,9446234	593	-	1578	0,00216755	0,000216755	111	0,004607274	0,000303637	7,48059771	0,011638555	0,001745783	34,26119351	0,004815278	0,00120382	0,003469995	332.541.000	984.540.000
175	Sempol	Kaliati	651.999.000	Maju	40	-	55,9655132	40	-	1874	0,002574137	0,000257414	116	0,000634629	0,000317314	7,581525056	0,005047768	0,000757165	45,48941206	0,006393361	0,00159834	0,002392034	280.814.000	932.813.000
176	Sempol	Kali Gedang	651.999.000	Berkembang	7	-	52,1869599	144	-	1852	0,002543918	0,000254392	282	0,001542805	0,000771402	12,37485009	0,008172576	0,00125886	52,57772649	0,007389531	0,001847383	0,004099063	392.827.000	1.044.826.000
177	Sempol	Sumber Rejo	651.999.000	Berkembang	5	-	52,0770684	148	-	1282	0,001760962	0,000176096	119	0,000651042	0,000325521	12,54270735	0,008350915	0,001252637	46,46317604	0,00653022	0,001632555	0,003386809	324.569.000	976.568.000
178	Binakal	Gadingsari	651.999.000	Berkembang	8	-	56,0627806	38	-	2917	0,004050808	0,000405808	421	0,002303265	0,001151633	8,38512965	0,005551769	0,000832765	47,4683162	0,006671489	0,001667872	0,004052951	388.408.000	1.040.407.000
179	Binakal	Sumber Watu	651.999.000	Berkembang	8	-	53,6624828	100	-	1822	0,002502709	0,000250271	477	0,002609638	0,001304819	9,270190392	0,006172078	0,000925812	45,69184664	0,006421813	0,001605453	0,004086355	391.609.000	1.043.608.000
180	Binakal	Kembangan	651.999.000	Berkembang	7	-	54,6697295	74	-	1267	0,001740358	0,000174036	247	0,001351322	0,000675661	1,572205657	0,001046772	0,000157016	45,13796226	0,006343966	0,001585992	0,002592704	248.468.000	900.467.000
181	Binakal	Baratan	651.999.000	Berkembang	6	-	55,8874663	43	-	769	0,001056303	0,000105633	156	0,000853466	0,000426733	1,653727432	0,001101049	0,000165157	40,18038926	0,005647187	0,001411797	0,002109312	202.143.000	854.142.000
182	Binakal	Binakal	651.999.000	Berkembang	7	-	56,4382106	30	-	1037	0,001424429	0,000142443	274	0,001499037	0,000749519	1,781833078	0,001186342	0,000177951	29,4678918	0,004141598	0,0010354	0,002105312	201.759.000	853.758.000
183	Binakal	Jeruksokso	651.999.000	Sangat Tertinggal	10	363.269.000	49,7645645	186	-	3269	0,004490317	0,000449032	1102	0,006028974	0,003014487	2,888200022	0,001922959	0,000288444	36,51641238	0,005132241	0,00128306	0,005035023	482.523.000	1.497.791.000
184	Binakal	Sumber Tengah	651.999.000	Berkembang	10	-	56,2094742	36	-	4067	0,005586454	0,000558645	1643	0,008988752	0,004494376	3,668479866	0,002442468	0,00036637	34,91412607	0,004907046	0,001226761	0,006646153	636.923.000	1.288.922.000
185	Binakal	Bendelan	651.999.000	Maju	10	-	54,5177289	77	-	2300	0,003159293	0,000315929	1371	0,007500657	0,003750328	2,03804437	0,001356927	0,000203539	24,35333106	0,003422767	0,000855692	0,005125488	491.193.000	1.143.192.000
186	Taman Krocak	Taman	651.999.000	Maju	10	-	53,6735772	99	-	4061	0,005578212	0,000557821	1208	0,006608894	0,003304447	4,588511325	0,003055024	0,000458254	30,57455529	0,004297136	0,001074284	0,005394586	517.003.000	1.169.002.000
187	Taman Krocak	Gentong	651.999.000	Berkembang	10	-	53,5384704	106	-	3002	0,004123564	0,000412356	920	0,005033263	0,002516632	13,67236623	0,00910304	0,001365456	38,36255159	0,005392088	0,001348022	0,005642466	540.737.000	1.192.736.000
188	Taman Krocak	Kemuningan	651.999.000	Berkembang	8	-	52,5939977	135	-	1972	0,00270875	0,000270875	465	0,002543966	0,001271993	17,375784	0,01156877	0,001735316	43,22695081	0,006074543	0,001518636	0,00479682	459.696.000	1.111.695.000
189	Taman Krocak	Trebugan	651.999.000	Berkembang	7	-	53,3796618	115	-	1397	0,001918927	0,000191893	261	0,001427915	0,000713957	1,77018711	0,001178588	0,000176788	43,15625406	0,006065445	0,001516361	0,0022599	249.071.000	901.070.000
190	Taman Krocak	Sumberkokap	651.999.000	Berkembang	9	-	52,9077467	129	-	2613	0,003589231	0,000358923	545	0,002981661	0,001490831	6,486804081	0,004318904	0,000647836	42,38835268	0,005957519	0,00148938	0,003986699	382.085.000	1.034.084.000
191	Taman Krocak	Paguan	651.999.000	Berkembang	8	-	54,6191017	75	-	2315	0,003179897	0,00031799	441	0,002412684	0,001206342	3,249225024	0,002163329	0,000324499	42,57375101	0,005983576	0,001495894	0,003344725	320.536.000	972.535.000
192	Taman Krocak	Kretek	651.999.000	Berkembang	8	-	52,0704995	149	-	1839	0,002526061	0,000252606	470	0,002571341	0,001285671	15,13975818	0,010800028	0,001512004	34,75563561	0,00488477	0,001221193	0,004271473	409.350.000	1.061.349.000
193	Botolinggo	Lumutan	651.999.000	Maju	9	-	57,1351212	20	144.096.000	5837	0,008017736	0,000801774	649	0,003550639	0,00177532	10,3680572	0,006815649	0,001022347	29,69410639	0,004173392	0,001043348	0,004642789	444.934.000	1.241.029.000
194	Botolinggo	Botolinggo	651.999.000	Maju	10	-	57,4946493	14	144.096.000	6021	0,008270479	0,000827048	1284	0,007324685	0,003512342	15,80357834	0,010521998	0,001052198	30,76821069	0,004324354	0,001081089	0,006989779	670.717.000	1.466.812.000
195	Botolinggo	Lanas	651.999.000	Berkembang	10	-	53,0912497	122	-	3531	0,004850201	0,00048502	1697	0,009284182	0,004642091	21,35413106	0,014205085	0,002130763	47,50478412	0,006676614	0,001669154	0,008927028	855.507.000	1.507.506.000
196	Botolinggo	Penang	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	51,5851542	159	-	1645	0,002259581	0,000225958	728	0,003982843	0,001991422	13,97516139	0,009304641	0,001395696	53,16718964	0,007472443	0,001868111	0,005481187	525.281.000	1.358.914.000
197	Botolinggo	Gayam	651.999.000	Berkembang	9	-	54,4152163	80	-	4690	0,00644221	0,000644221	792	0,004332983	0,002166492	6,766307308	0,004504997	0,00067575	33,61847412	0,004724947	0,00181237	0,004667699	447.321.000	1.099.320.000
198	Botolinggo	Klekehan	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	50,0010714	183	-	1503	0,002064529	0,000206453	469	0,00256587	0,001282935	11,97205493	0,007970976	0,001195646	49,18536969	0,006912814	0,001728203	0,004413238	422.936.000	1.256.569.000
199	Botolinggo	Sumber Canting	651.999.000	Berkembang	10	-	53,5992699	105	-	4236	0,005818593	0,000581859	1227	0,006712841	0,003356421	48,41228826	0,032232827	0,004834924	37,01500115	0,005202316	0,001300579	0,010073783	965.405.000	1.617.404.000
200	Botolinggo	Gayam Lor	651.999.000	Berkembang	8	-	54,039214	85	-	2631	0,003613956	0,000361396	375	0,002051602	0,001025801	3,91304519	0,002605299	0,000390795	38,7787517	0,003540521	0,001362555	0,003140547	300.969.000	952.968.000
201	Jambesari Darus Si	Jambesari	651.999.000	Maju	10	-	55,8299006	46	-	7413	0,010182538	0,001018254	2181	0,011932117	0,005966058	5,764754075	0,003838164	0,000575725	32,88774924	0,004622246	0,001155562	0,008715598	835.245.000	1.487.244.000
202	Jambesari Darus Si	Jambeanom	651.999.000	Berkembang	10	-	50,9749607	170	-	5181	0,007116651	0,000711665	937	0,005126269	0,002563135	3,598604059	0,002395945	0,000359392	41,28551517	0,00580252	0,00145063	0,005084821	487.296.000	1.139.295.000
203	Jambesari Darus Si	Pucanganom	651.999.000	Maju	9	-	58,4023403	4	144.096.000	3930	0,00539827	0,000539827	790	0,004322041	0,002161021	2,713510504	0,001806651	0,000270998	37,96925943	0,00533433	0,001334108	0,004305954	412.654.000	1.208.749.000
204	Jambesari Darus Si	Sumber Jeruk	651.999.000	Berkembang	9	-	53,0608612	124	-	2369	0,003254072	0,000325407	772	0,004223564	0,002111782	6,05903271	0,004032011	0,00060						